



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yopi Puspita Sari binti Karti**;
Tempat Lahir : Tanjung Dalam;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 23 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Pelawan, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa **Yopi Puspita Sari Binti Karti** ditangkap pada Senin, 15 Mei 2023;

Terdakwa **Yopi Puspita Sari Binti Karti** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI PUSPITA Binti KARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YOPI PUSPITA Binti KARTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna merah jambu berlumuran darah dengan tulisan "HERMES" di bagian depan;
 2. 1 (satu) helai baju daster bermotif corak warna hijau kuning hitam berlumuran darah;
 3. 2 (dua) buah gelas kaca yang telah pecah menjadi beberapa bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOPI PUSPITA SARI Binti KARTI** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kampung Lubuk Rt.07 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi KARMILA dihubungi oleh Saksi MARIAM untuk kembali kerumah karena ada Sdr. ROSNI dan Sdr. RISKI yang sedang menunggu dirumahnya, lalu sesampainya dirumahnya Saksi KARMILA menyiapkan minuman berupa kopi kepada Sdr. ROSNI dan Sdr. RISKI tak lama setelah itu datang Saksi MARIAM bersama dengan Terdakwa YOPI PUSPITA namun pada saat Saksi KARMILA sedang mengobrol dengan Sdr. ROSNI, Terdakwa emosi dan langsung terlibat percekocokan dengan Saksi KARMILA sambil Terdakwa mengatakan “AKU INI ISTRI YANG SAH, AKU ADO ANAK, AKU PUNYO HARTO” lalu dijawab oleh Saksi KARMILA “KAU TUH MANTAN ISTRI” lalu percekocokan antara Saksi KARMILA dan Terdakwa YOPI masih berlanjut sehingga Terdakwa YOPI yang masih dalam keadaan emosi mengambil gelas yang berisi kopi dan melemparkannya kearah kepala Saksi KARMILA sehingga mengakibatkan luka pada bagian hidung Saksi KARMILA. Akibat perbuatan Terdakwa YOPI selanjutnya Saksi KARMILA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/52/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 16 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sarolangun dan ditandatangani oleh dr. ANGGUNG PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : luka lecet yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma tumpul dan luka robek yang sudah dijahit sulit ditentukan trauma tumpul atau trauma tajam karena luka sudah dalam keadaan di jahit.

Perbuatan Terdakwa **YOPI PUSPITA SARI Binti KARTI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Karmila binti Azwar (alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi yang berada di RT 07, Dusun Kampung Lubuk, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Ketika Saksi sedang berada di Café Asfa tempat Saksi bekerja, Saksi ditelepon oleh sdri. Maryam yang merupakan adik ipar Saksi dan mengatakan bahwa mertua Saksi sedang menunggu di kontrakan Saksi, lalu Saksi pulang ke kontrakan namun ternyata mertua Saksi tidak ada di kontrakan, lalu Saksi menelepon sdri. Maryam untuk menanyakan dimana mertua Saksi dan dijawab oleh sdri. Maryam akan ditelepon lagi, tidak beberapa lama kemudian mertua Saksi bernama Rosni dan sdri. Riska datang dan Saksi persilahkan masuk lalu Saksi buat kopi, ketika Saksi sedang berbincang-bincang dengan sdri. Rosni di dalam kontrakan lalu datang sdri. Maryam bersama dengan anak sdri. Maryam bernama sdri. Tiara dan juga seorang perempuan yang Saksi tidak kenal langsung duduk di dekat Saksi dan mertua Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi "aku nih istri sah, aku ado anak, aku punyo harto", lalu Saksi menjawab "kau tuh mantan istri" lalu Terdakwa langsung mengambil gelas kopi yang sebelumnya Saksi suguhkan untuk mertua Saksi dan gelas tersebut dilempar ke arah Saksi namun Saksi menghindar sehingga tidak mengenai Saksi, lalu Saksi berdiri dan meminta Terdakwa untuk keluar dari kontrakan, selanjutnya Terdakwa mengambil gelas lagi dan melempar gelas tersebut ke arah Saksi dan mengenai kening Saksi sehingga kening Saksi terluka dan gelas tersebut pecah dan pecahannya melukai wajah Saksi, kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi sehingga terjadi saling dorong antara Saksi dan Terdakwa, kemudian mertua Saksi dan adik ipar Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada kepala bagian kanan, luka pada kening sebelah kanan, luka pada bagian antara alis sampai hidung, luka pada pipi dekat bibir sebelah kiri, luka pada punggung tangan kiri di atas telunjuk, serta luka lecet pada lengan kanan dan lengan kiri Saksi;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima karena Saksi menikah dengan mantan suami Terdakwa;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Mislih binti Sarbaini (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kontrakan saksi Karmila di Jalan Kampung Lubuk, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi pergi ke rumah saksi Karmila yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi, saat di rumah saksi Karmila, Saksi mengobrol dengan saksi Karmila dan tak lama kemudian datang mertua dari saksi Karmila bersama cucu, kemudian Saksi bersama saksi Karmila dan mertua saksi Karmila mengobrol di depan rumah saksi Karmila, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang kakak ipar saksi Karmila langsung masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kontrakan saksi Karmila dengan keadaan marah-marah berkata kepada saksi Karmila "kau tau aku ni siapa?" setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Karmila, lalu dipisahkan oleh mertua saksi Karmila, setelah itu Terdakwa mengambil gelas yang ada di meja dan melemparkan ke arah saksi Karmila akan tetapi tidak mengenai saksi Karmila, lalu diambil Terdakwa lagi 1 (satu) buah gelas kaca dan dilempar ke arah saksi Karmila dan mengenai wajah saksi Karmila, selanjutnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Sri



Saksi melihat wajah saksi Karmila mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan saksi Karmila dan saksi Karmila dibawa oleh warga yang kebetulan sedang lewat untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa, gelas yang dilemparkan oleh Terdakwa hingga mengenai saksi Karmila adalah gelas kaca berukuran lumayan besar yang diambil oleh Terdakwa dari atas meja di ruang tamu kontrakan saksi Karmila;
- Bahwa, jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi Karmila ketika terjadi keributan tersebut sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal saksi Karmila, Terdakwa hanya ketahui saksi Karmila adalah istri kedua dari mantan suami Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama mertua yakni sdri. Rosni dan sdri. Maryam datang ke rumah saksi Karmila dengan maksud untuk menanyakan masalah uang hasil panen buah sawit di kebun sawit milik Terdakwa dan mantan suami Terdakwa, saat bertemu dengan saksi Karmila Terdakwa bersalaman dan berkata "kenalkan iko istrinya Aswan yang tuo" kemudian saksi Karmila menjawab "ngapo lah?" setelah itu sdri. Rosni berbicara kepada saksi Karmila menanyakan soal uang hasil panen sawit tersebut dan berkata "mano duit hasil panen tu, duit tu dakdo hak kau mila, itu hak yopi dengan aswan dan anaknya karno anaknya ado tigo" lalu saksi Karmila menjawab "itu bukan urusan aku, tanyo lah dengan abang", setelah itu Terdakwa meneruskan "iyo itu dakdo hak kau dak" mendengar hal tersebut saksi Karmila langsung marah dan mencakar wajah Terdakwa serta mendorong kea rah gelas kopi yang telah dihidangkan saksi Karmila, setelah itu terjadi perkelahian dan saksi Karmila menjambak Terdakwa hingga jilbab Terdakwa terlepas, dikarenakan jambakan saksi Karmila tidak kunjung lepas akhirnya Terdakwa mengambil gelas di dekat Terdakwa dan memukulkan ke arah kepala saksi Karmila sehingga gelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pecah, setelah itu pecahan gelas yang masih Terdakwa genggam Terdakwa pukulkan lagi ke arah muka saksi Karmila dan setelah itu hidung saksi Karmila mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan saksi Karmila berhasil dipisahkan oleh orang yang berada di lokasi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Karmila;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan P
2. panjang berwarna merah jambu berlumuran darah dengan tulisan "HERMES" di bagian depan;
3. 1 (satu) helai baju daster bermotif corak warna hijau kuning hitam berlumuran darah;
4. 2 (dua) buah gelas kaca yang telah pecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat berupa: *Visum et Repertum* Nomor: 812/52/VER/RSUD.SRL/2023 tertanggal 16 April 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah melakukan pemeriksaan atas nama Karmila binti Azwar (alm.) ditandatangani oleh dr. Anggun Puspitasari selaku dokter yang memeriksa dengan dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada dahi kanan dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada dahi bagian Tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada os frontal – os rasal dengan ukuran tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada bagian submandibular kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter;

Anggota gerak atas:

- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada bagian tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat dua buah luka lecet pada lengan bawah dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Luka lecet yang dialami korban diduga disebabkan oleh trauma tumpul dan luka robek yang sudah dijahit sulit ditentukan trauma tumpul atau trauma tajam karena sudah dalam keadaan dijahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 5 Juni 2023;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, mertua Saksi Karmila bernama Rosni dan sdr. Riska datang ke kontrakan Saksi Karmila yang beralamat di RT 07 Dusun Kampung Lubuk, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, lalu Saksi Karmila persilahkan masuk dan dibuatkan kopi oleh Saksi Karmila, ketika Saksi Karmila sedang berbincang-bincang dengan sdr. Rosni di dalam kontrakan Saksi Karmila, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Karmila “aku nih istri sah, aku ado anak”, lalu Saksi Karmila menjawab “kau tuh mantan istri” lalu Terdakwa langsung mengambil gelas kopi yang sebelumnya Saksi Karmila suguhkan untuk sdr. ROsni dan gelas tersebut dilempar ke arah Saksi Karmila namun Saksi Karmila menghindari sehingga tidak mengenai Saksi Karmila, selanjutnya Terdakwa mengambil gelas lagi dan melempar gelas tersebut ke arah Saksi Karmila dan mengenai kening Saksi Karmila sehingga kening Saksi Karmila terluka dan gelas tersebut pecah dan pecahannya melukai wajah Saksi Karmila, kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Karmila sehingga terjadi saling dorong antara Saksi Karmila dan Terdakwa, kemudian mertua Saksi Karmila dan adik ipar Saksi Karmila memisahkan Saksi Karmila dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi Karmila;

- Bahwa, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 812/52/VER/RSUD.SRL/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat 4 (empat) luka robek pada bagian kepala, terdapat 1 (satu) luka robek dan 2 (dua) luka lecet pada bagian tangan kiri dan 1 (satu) luka lecet pada bagian tangan kanan;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa **Yopi Puspita Sari binti Karti (alm.)** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **Yopi Puspita Sari binti Karti (alm.)** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelicking*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, mertua Saksi Karmila bernama Rosni dan sdri. Riska datang ke kontrakan Saksi Karmila yang beralamat di RT 07 Dusun Kampung Lubuk, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, lalu Saksi Karmila persilahkan masuk dan dibuatkan kopi oleh Saksi Karmila, ketika Saksi Karmila sedang berbincang-bincang dengan sdri. Rosni di dalam kontrakan Saksi Karmila, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Karmila “aku nih istri sah, aku ado anak”, lalu Saksi Karmila menjawab “kau tuh mantan istri” lalu Terdakwa langsung mengambil gelas kopi yang sebelumnya Saksi Karmila suguhkan untuk sdri. ROSni dan gelas tersebut dilempar ke arah Saksi Karmila namun Saksi Karmila menghindar sehingga tidak mengenai Saksi Karmila, selanjutnya Terdakwa mengambil gelas lagi dan melempar gelas tersebut ke arah Saksi Karmila dan mengenai kening Saksi Karmila sehingga kening Saksi Karmila terluka dan gelas tersebut pecah dan pecahannya melukai wajah Saksi Karmila, kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Karmila sehingga terjadi saling dorong antara Saksi Karmila dan Terdakwa, kemudian mertua Saksi Karmila dan adik ipar Saksi Karmila memisahkan Saksi Karmila dan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi Karmila;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: 812/52/VER/RSUD.SRL/2023 tertanggal 16 April 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah melakukan pemeriksaan atas nama Karmila binti Azwar (alm.) ditandatangani oleh dr. Anggun Puspitasari selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terdapat 4 (empat) luka robek pada bagian kepala, terdapat 1 (satu) luka robek dan 2 (dua) luka lecet pada bagian tangan kiri dan 1 (satu) luka lecet pada bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melempar gelas kaca ke arah Saksi Karmila yang mengenai wajah Saksi Karmila yang menimbulkan luka robek dan rasa sakit pada Saksi Karmila sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah jambu berlumuran darah dengan tulisan "HERMES" di bagian depan; 1 (satu) helai baju daster bermotif corak warna hijau kuning hitam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah; 2 (dua) buah gelas kaca yang telah pecah menjadi beberapa bagian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa barang tersebut adalah milik Saksi Karmila namun Saksi Karmila merasa trauma jika melihat barang itu lagi dan tidak menginginkannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada diri Saksi Karmila binti Azwar (alm.)
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Puspita Sari binti Karti (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yopi Puspita Sari binti Karti (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah jambu berlumuran darah dengan tulisan "HERMES" di bagian depan;
 - 1 (satu) helai baju daster bermotif corak warna hijau kuning hitam berlumuran darah;
 - 2 (dua) buah gelas kaca yang telah pecah menjadi beberapa bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14